



NOMOR : 423.7/940/101.2/2021
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2021

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

EHB-BKS

2020/2021



PEDOMAN TEKNIS


**PENYELENGGARAAN EVALUASI HASIL BELAJAR
BERBASIS KOMPUTER DAN SMARTPHONE (EHB-BKS)
SMA NEGERI DAN SWASTA
PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat terselesaikannya buku Pedoman Teknis (Domnis) Penyelenggaraan Evaluasi Hasil Belajar Berbasis Komputer dan *Smartphone* (EHB-BKS) SMA Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2020/2021 ini. Domnis ini disusun dengan tujuan agar pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan EHB-BKS, baik di tingkat Dinas Pendidikan Provinsi, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota maupun Satuan Pendidikan, dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Domnis ini merupakan acuan bagi satuan pendidikan untuk menyelenggarakan EHB-BKS Tahun Pelajaran 2020/2021 di satuan pendidikan masing-masing pada jenjang SMA di Provinsi Jawa Timur. Dengan Domnis ini diharapkan penyelenggaraan EHB-BKS Tahun Pelajaran 2020/2021 dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien. Besar harapan kami buku Domnis EHB-BKS ini menjadi pedoman demi keberhasilan pelaksanaan EHB-BKS Tahun Pelajaran 2020/2021.

Surabaya, 11 Februari 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19630127 198903 1 005

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum.....	2
C. Tujuan	2
BAB II PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANA EHB-BKS.....	4
A. Persyaratan Peserta EHB-BKS.....	4
B. Pendaftaran Peserta EHB-BKS	4
C. Tugas dan Kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi	4
D. Tugas dan Kewenangan Satuan Pendidikan	4
BAB III BAHAN EHB-BKS.....	6
A. Penyusunan Soal EHB-BKS	6
B. Kisi-kisi EHB-BKS.....	6
C. Naskah/master Soal EHB-BKS	7
D. Daftar Mata Pelajaran.....	7
E. Bentuk Soal, Jumlah Butir Soal, dan Alokasi Waktu	8
F. Moda Pelaksanaan EHB-BKS.....	11
G. Jadwal Pelaksanaan EHB-BKS	11
BAB IV TEKNIK PELAKSANAAN EHB-BKS	13
A. EHB-BKS Moda Daring di Sekolah	13
B. EHB-BKS Moda Daring di Rumah	16
C. Pemeriksaan dan Pengolahan Hasil EHB-BKS.....	19
D. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan	19
E. Biaya Pelaksanaan EHB-BKS.....	20
BAB V PENUTUP	21
LAMPIRAN.....	22
Lampiran 1 : Jadwal Kegiatan EHB-BKS	22
Lampiran 2 : Contoh Pakta Integritas.....	23
Lampiran 3 : Daftar Hadir Peserta EHB-BKS	24
Lampiran 4 : Berita Acara Pelaksanaan EHB-BKS	25
Lampiran 5 : Contoh DKN EHB-BKS	26

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI pasal 57 sampai dengan 59 tentang evaluasi menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (UU Sisdiknas, Pasal 57 ayat 1). Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan (UU Sisdiknas, Pasal 58, ayat 1). Lebih lanjut, Undang-Undang ini menyatakan bahwa evaluasi dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional Pendidikan (UU Sisdiknas Pasal 58 ayat 2). Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis Pendidikan (UU Sisdiknas, Pasal 59, ayat 1) Kegiatan evaluasi tersebut dapat dilaksanakan secara baik bila evaluasi/penilaian dilakukan secara profesional dan melembaga.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan Bidang Pembinaan Pendidikan SMA, akan melaksanakan evaluasi terhadap Satuan Pendidikan melalui Evaluasi Hasil Belajar yang selanjutnya disingkat EHB. EHB dilakukan dalam rangka pengendalian dan pemetaan mutu pendidikan pada Satuan Pendidikan Jenjang SMA sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. EHB diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan dibawah koordinasi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. EHB diselenggarakan melalui tes tertulis atau tes secara luring atau daring dengan menggunakan kisi-kisi dan soal yang disusun oleh guru-guru yang tergabung dalam tim MGMP di tingkat Provinsi Jawa Timur.

Karena sampai saat ini Pandemi Covid-19 masih terjadi di Kabupaten/Kota di seluruh Provinsi Jawa Timur, maka EHB dilaksanakan dengan moda dalam jaringan (daring) dengan menggunakan komputer atau *smartphone* dan dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) sesi dalam sehari yang selanjutnya dinamakan Evaluasi Hasil Belajar Berbasis Komputer dan *Smartphone* disingkat EHB-BKS.

Hasil dari EHB-BKS digunakan sebagai Pengendalian dan Pemetaan Mutu Pendidikan tingkat SMA Negeri/Swasta di Provinsi Jawa Timur dan tidak dipergunakan sebagai kriteria kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan. Pemetaan yang dimaksud meliputi pencapaian kompetensi peserta didik selama kelas X dan XI dalam kondisi normal dan kelas XII dalam pandemi Covid-19 sekaligus persiapan bagi peserta didik untuk mengikuti UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer), dan mengenalkan soal model AKM (Asesmen Kompetensi Minimum) kepada Satuan Pendidikan.

Demi keberhasilan pelaksanaan EHB-BKS SMA Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2020/2021 ini, maka diperlukan Pedoman Teknis yang selanjutnya disebut Domnis agar pelaksanaan EHB-BKS dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien. Domnis pelaksanaan EHB-BKS ini disusun sebagai acuan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan yang berlaku.

B. Dasar Hukum

Penyelenggaraan EHB-BKS SMA Negeri dan Swasta ini didasarkan pada:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 719/P/2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kurikulum Pada Satuan Pendidikan Dalam Kondisi Khusus; dan
4. Keputusan Kepala Badan Penelitian Dan Pengembangan Dan Perbukuan Nomor 018/H/Kr/2020 Tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah Berbentuk Sekolah Menengah Atas Untuk Kondisi Khusus

C. Tujuan

1. Tujuan Pelaksanaan EHB-BKS
 - a. Mengendalikan dan memetakan mutu pendidikan pada Satuan Pendidikan Jenjang SMA sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara Pendidikan;
 - b. Memetakan pencapaian kompetensi peserta didik selama kelas X dan XI dalam kondisi normal dan kelas XII dalam pandemi Covid-19 dan tidak dipergunakan sebagai kriteria kelulusan peserta didik dari Satuan Pendidikan;

- c. Membangun komitmen bersama satuan pendidikan untuk mengutamakan layanan pembelajaran dan penilaian bermutu secara berkelanjutan;
 - d. Mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer), dan
 - e. Mengenalkan soal model AKM (Asesmen Kompetensi Minimum) kepada Satuan Pendidikan.
2. Tujuan penyusunan Domnis EHB-BKS ini adalah:
- a. Memberikan pedoman Kepala SMA Negeri dan Swasta sebagai pelaksana EHB-BKS Tahun Pelajaran 2020/2021 dan semua pihak yang terkait agar dalam melaksanakan tugasnya dapat mencapai hasil yang optimal, termasuk bagi sekolah penyelenggara SKS; dan
 - b. Memberikan pedoman pelaksanaan EHB-BKS SMA Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran 2020/2021 agar dapat berjalan lancar, efektif, dan efisien, serta menyelesaikan permasalahan yang timbul berkaitan dengan penyelenggaraan EHB-BKS

BAB II

PENYELENGGARAAN DAN PELAKSANA EHB-BKS

A. Persyaratan Peserta EHB-BKS

Syarat untuk mengikuti EHB-BKS adalah telah terdaftar pada tahun terakhir jenjang pendidikan di satuan pendidikan SMA Negeri dan Swasta.

B. Pendaftaran Peserta EHB-BKS

1. Satuan pendidikan pelaksana EHB-BKS melaksanakan pendataan calon peserta berdasarkan data Dapodik;
2. Panitia EHB-BKS melakukan verifikasi data calon peserta EHB-BKS;
3. Kepala sekolah menetapkan daftar peserta EHB-BKS; dan
4. Panitia EHB-BKS menerbitkan kartu peserta EHB-BKS.

C. Tugas dan Kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi

1. Melakukan sosialisasi kebijakan EHB-BKS;
2. Melakukan koordinasi dengan Cabang Dinas di Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan EHB-BKS;
3. Menetapkan MGMP jenjang SMA di tingkat Provinsi yang akan ditugaskan untuk:
 - a. menyusun dan menelaah indikator butir soal berdasarkan kisi-kisi EHB-BKS;
 - b. menulis soal dan kelengkapannya sesuai dengan mata pelajaran masing-masing; dan
 - c. menelaah dan merakit soal dari tim/guru penulis untuk disusun menjadi soal pada naskah soal EHB-BKS setiap mata pelajaran.
4. Menyiapkan sistem aplikasi yang digunakan pada EHB-BKS;
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan EHB-BKS; dan
6. Mengumpulkan dan menganalisis data hasil EHB-BKS untuk umpan balik pemetaan mutu satuan pendidikan.

D. Tugas dan Kewenangan Satuan Pendidikan

1. Membentuk panitia pelaksana EHB-BKS;
2. Melakukan sosialisasi EHB-BKS;
3. Menerima kisi-kisi indikator soal dari MGMP;
4. Mengatur ruang EHB-BKS;
5. Menetapkan pengawas ruang EHB-BKS;

6. Mengamankan master soal beserta kelengkapannya;
7. Mencetak kartu peserta EHB-BKS;
8. Menyiapkan sarana pendukung EHB-BKS;
9. Melaksanakan EHB-BKS sesuai Domnis EHB-BKS;
10. Menerima hasil EHB-BKS dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur; dan
11. Memanfaatkan EHB-BKS sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan pembelajaran dan penilaian.

BAB III

BAHAN EHB-BKS

A. Penyusunan Soal EHB-BKS

1. Penyusunan soal EHB-BKS oleh MGMP dan dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi dilakukan dengan mekanisme dan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Menulis soal EHB-BKS berdasarkan indikator soal berikut kelengkapannya berupa kunci jawaban untuk pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, dan isian singkat;
 - b. Menelaah soal EHB-BKS lengkap berikut kelengkapannya berupa kunci jawaban untuk pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, menjodohkan, dan isian singkat; dan
 - c. Merakit soal EHB-BKS yang terdiri atas 4 paket soal.
2. Setiap personel yang menyiapkan, menyusun, menelaah, merakit, memasukan dalam aplikasi, mendistribusikan, dan menerima naskah soal EHB-BKS, telah menandatangani pakta integritas, serta bertanggung jawab terhadap kerahasiaan naskah soal EHB-BKS.

B. Kisi – Kisi EHB-BKS

1. Penyusunan kisi-kisi EHB-BKS berdasarkan kriteria pencapaian kompetensi lulusan, standar isi, dan lingkup materi pada kurikulum 2013;
2. Kisi-kisi EHB-BKS memuat tingkat capaian kompetensi yang diuji, kompetensi dasar, level kognitif, indikator pencapaian kompetensi, indikator butir soal, dan lingkup materi yang disusun oleh Tim MGMP Provinsi; dan
3. Materi kelas 10 dan 11 sesuai dengan Permendikbud No 37 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti Dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah, materi kelas 12 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan No. 018/H/KR/2020 tentang KI dan KD Pelajaran Pada Kurikulum 2013 Pada Pendidikan PAUD, SD, dan Pendidikan Menengah Berbentuk SMA Untuk Kondisi Khusus

C. Naskah/master Soal EHB-BKS

1. Soal EHB-BKS disusun mengacu pada kisi-kisi EHB-BKS;
2. Bentuk soal EHB-BKS sebagai berikut:

No	Bentuk Soal	
1	PILIHAN GANDA	Pilihan Ganda 1 (satu) Jawaban Benar (PG-1)
2	PILIHAN GANDA KOMPLEKS	Pilihan Ganda Kompleks Lebih dari 1 (satu) Jawaban Benar (PGK-L1)
		Pilihan Ganda Kompleks Benar Salah 1 (satu) pernyataan (PGK-BS-1)
		Pilihan Ganda Kompleks Benar Salah atau sejenisnya* lebih dari 1 (satu) pernyataan (PGK-BS-L1)
3	MENJODOHKAN	Menjodohkan (MJDK)
4	ISIAN SINGKAT	Isian/jawaban Singkat (IJS)

Keterangan:

*Sejenisnya : ya/tidak, sesuai/tidak sesuai, setuju/tidak setuju atau sejenisnya

D. Daftar Mata Pelajaran

Daftar mata pelajaran pada EHB-BKS sebagai berikut:

No	Mata Pelajaran
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
3.	Bahasa Indonesia
4.	Matematika
5.	Bahasa Inggris
6.	6.1. MIPA Terpadu
	a. Matematika Peminatan
	b. Biologi
	c. Fisika
	d. Kimia
	6.2. IPS Terpadu
	a. Sejarah Indonesia

No	Mata Pelajaran
	b. Sejarah Peminatan
	c. Geografi
	d. Sosiologi
	e. Ekonomi
	6.3. Bahasa Terpadu
	a. Bahasa dan Sastra Indonesia
	b. Bahasa dan Sastra Inggris
	c. Bahasa dan Sastra Asing Lain (Bahasa dan Sastra Jerman / Bahasa dan Sastra Jepang / Bahasa dan Sastra Perancis / Bahasa dan Sastra Arab / Bahasa dan Sastra Mandarin / Bahasa dan Sastra Korea)*
	d. Antropologi

Keterangan:

*Menyesuaikan dengan struktur kurikulum yang berlaku di masing-masing Satuan Pendidikan.

E. Bentuk Soal, Jumlah Butir Soal, dan Alokasi Waktu

1. Daftar mata pelajaran, bentuk soal, jumlah soal, dan alokasi waktu EHB-BKS diatur sebagai berikut.

Daftar mata pelajaran, bentuk soal, jumlah soal, dan alokasi waktu EHB-BKS

NO	KELOMPOK MATA PELAJARAN	MATA PELAJARAN	BENTUK SOAL / JUMLAH					JML	JUMLAH TOTAL	WAKTU	
			PG- 1	PGK			MJDK				IJS
				BS-1	BS- L1	PGK- L1					
1.	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti	14	5	8	6	5	2	40	40	120 menit
		Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti	14	5	8	6	5	2	40	40	120 menit
		Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti	14	5	8	6	5	2	40	40	120 menit
		Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti	14	5	8	6	5	2	40	40	120 menit
		Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti	14	5	8	6	5	2	40	40	120 menit
		Pendidikan Agama Khonghucu dan Budi Pekerti	14	5	8	6	5	2	40	40	120 menit
2.	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	14	5	8	6	5	2	40	40	120 menit
3.	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia	14	5	8	6	5	2	40	40	120 menit
4.	Matematika	Matematika	10	4	6	4	4	2	30	30	120 menit
5.	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris	14	5	8	6	5	2	40	40	120 menit
6.1	MIPA Terpadu	Matematika (Peminatan)	4	1	2	1	1	1	10	40	120 menit
		Biologi	4	1	2	1	1	1	10		
		Fisika	4	1	2	1	1	1	10		
		Kimia	4	1	2	1	1	1	10		

NO	KELOMPOK MATA PELAJARAN	MATA PELAJARAN	BENTUK SOAL / JUMLAH					JML	JUMLAH TOTAL	WAKTU	
			PG- 1	PGK			MJDK				IJS
				BS-1	BS- L1	PGK- L1					
6.2	IPS Terpadu	Sejarah Indonesia	4	1	2	1	1	1	10	50	120 menit
		Sejarah (Peminatan)	4	1	2	1	1	1	10		
		Geografi	4	1	2	1	1	1	10		
		Sosiologi	4	1	2	1	1	1	10		
		Ekonomi	4	1	2	1	1	1	10		
6.3	Bahasa Terpadu	Bahasa dan Sastra Indonesia	4	1	2	1	1	1	10	40	120 menit
		Bahasa dan Sastra Inggris	4	1	2	1	1	1	10		
		Bahasa dan Sastra Jerman*	4	1	2	1	1	1	10		
		Bahasa dan Sastra Jepang*	4	1	2	1	1	1	10		
		Bahasa dan Sastra Arab*	4	1	2	1	1	1	10		
		Bahasa dan Sastra Mandarin*	4	1	2	1	1	1	10		
		Bahasa dan Sastra Perancis*	4	1	2	1	1	1	10		
		Bahasa dan Sastra Korea*	4	1	2	1	1	1	10		
		Antropologi	4	1	2	1	1	1	10		

Keterangan:

*Menyesuaikan dengan struktur kurikulum yang berlaku di masing-masing Satuan Pendidikan.

F. Moda Pelaksanaan EHB-BKS

Pelaksanaan EHB-BKS menggunakan moda daring/*online* dengan mempertimbangkan:

1. Kesiapan infrastruktur;
2. Kesiapan aplikasi; dan
3. Kesiapan sumber daya.

G. Jadwal Pelaksanaan EHB-BKS

1. EHB-BKS dilaksanakan pada hari efektif sekolah, tanpa mengganggu proses pembelajaran kelas X dan XI;
2. EHB-BKS dilaksanakan selama 6 hari, mulai tanggal 22 Maret 2021 s.d. 26 Maret 2021 dan 29 Maret 2021;
3. EHB-BKS dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) sesi dalam sehari,
4. EHB-BKS mengevaluasikan sebanyak 1 (satu) mata pelajaran dalam sehari;
5. Jadwal Pelaksanaan EHB-BKS

Jadwal Pelaksanaan EHB-BKS

No	Hari / Tanggal	Sesi	Pukul	Mata Pelajaran		
				MIPA	IPS	Bahasa dan Budaya
1	Senin 22 Maret 2021	1	07.00 - 09.00	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia	Bahasa Indonesia
		2	09.30 - 11.30			
		3	12.30 - 14.30			
2	Selasa 23 Maret 2021	1	07.00 - 09.00	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
		2	09.30 - 11.30			
		3	12.30 - 14.30			
3	Rabu 24 Maret 2021	1	07.00 - 09.00	Matematika	Matematika	Matematika
		2	09.30 - 11.30			
		3	12.30 - 14.30			
4	Kamis 25 Maret 2021	1	07.00 - 09.00	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti
		2	09.30 - 11.30			
		3	12.30 - 14.30			
5	Jumat 26 Maret 2021	1	07.00 - 09.00	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris
		2	09.30 - 11.30			
		3	13.00 - 15.00			
6	Senin 29 Maret 2021	1	07.00 - 09.00	MIPA Terpadu	IPS Terpadu	Bahasa Terpadu
		2	09.30 - 11.30			
		3	12.30 - 14.30			

BAB IV

TEKNIK PELAKSANAAN EHB-BKS

A. EHB-BKS Moda Daring di Sekolah

1. Pengaturan Ruang/Tempat EHB-BKS

Panitia EHB-BKS Tingkat Satuan Pendidikan menetapkan ruang EHB-BKS dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Ruang EHB-BKS aman dan layak serta memenuhi protokol kesehatan untuk pelaksanaan EHB-BKS;
- b. Sekolah pelaksana EHB-BKS menetapkan pembagian 3 sesi untuk setiap peserta EHB-BKS beserta komputer atau *smartphone* client yang akan digunakan selama EHB-BKS;
- c. EHB-BKS dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) sesi dalam sehari, kecuali untuk Satuan Pendidikan yang memiliki kurang/atau sama dengan 72 peserta, dapat menyelenggarakan EHB-BKS kurang dari 3 (tiga) sesi.
- d. Setiap ruang berisi paling banyak 12 peserta EHB-BKS; dan
- e. Penetapan Pengontrol Server, pengawas ruang, dan teknisi EHB-BKS;
 - 1) setiap server ditangani oleh seorang Pengontrol Server;
 - 2) setiap ruang diawasi oleh satu pengawas ruang; dan
 - 3) setiap sekolah pelaksana EHB-BKS ditangani minimal satu orang teknisi dan setiap teknisi menangani sebanyak-banyaknya 3 ruang EHB-BKS atau 36 (tiga puluh enam) komputer atau *smartphone* client;

2. Pengawas Ruang EHB-BKS

- a. Pengawas Ruang EHB-BKS
 - 1) Kepala sekolah bertanggungjawab mutlak atas pelaksanaan EHB-BKS di sekolah yang menjadi kewenangannya;
 - 2) Pengawas Ruang EHB-BKS ditetapkan oleh kepala sekolah; dan
 - 3) Pengawas Ruang EHB-BKS adalah guru yang disiplin, jujur, bertanggungjawab, teliti, memegang teguh kerahasiaan, dan mentaati protokol kesehatan.
- b. Pengawas Ruang EHB-BKS, Pengontrol Server, dan Teknisi
 - 1) Pengawas ruang EHB-BKS, Pengontrol Server, dan teknisi wajib mematuhi protokol kesehatan selama berada di lingkungan sekolah;
 - 2) Pengontrol Server dan teknisi berasal dari sekolah pelaksana EHB-BKS;

- 3) Pengontrol Server mengunduh password untuk setiap peserta dari server provinsi;
- 4) Pengontrol Server mengunduh token untuk setiap sesi EHB-BKS;
- 5) Pengontrol Server membagikan password kepada setiap peserta pada awal sesi EHB-BKS;
- 6) Pengontrol Server mengumumkan token yang akan digunakan untuk sesi EHB-BKS setelah semua peserta berhasil login ke dalam system;
- 7) Pengontrol Server melaporkan/mengunggah hasil EHB-BKS ke server provinsi; dan
- 8) Pengawas ruang EHB-BKS dan Pengontrol Server membuat dan menyerahkan berita acara pelaksanaan dan daftar hadir ke Panitia EHB-BKS Tingkat Satuan Pendidikan.

3. Tata Tertib Pengawas Ruang, Pengontrol Server, dan Teknisi EHB-BKS

- a. Di Ruang Sekretariat EHB-BKS
 - 1) Pengawas ruang EHB-BKS, Pengontrol Server, dan teknisi harus hadir di ruang sekretariat EHB-BKS 45 menit sebelum EHB-BKS dimulai;
 - 2) Pengawas ruang EHB-BKS, Pengontrol Server, dan teknisi harus mematuhi protokol kesehatan;
 - 3) Pengawas ruang EHB-BKS, Pengontrol Server, dan teknisi menerima penjelasan dan pengarahan dari Ketua Panitia EHB-BKS Tingkat Satuan Pendidikan; dan
 - 4) Pengawas ruang EHB-BKS, Pengontrol Server, dan teknisi mengisi dan menandatangani pakta integritas;
- b. Di Ruang EHB-BKS
 - 1) memeriksa kesiapan ruang EHB-BKS;
 - 2) memimpin doa dan mengingatkan peserta untuk bekerja dengan jujur dan selalu menjaga protokol kesehatan;
 - 3) mempersilakan peserta EHB-BKS untuk mulai mengerjakan soal;
 - 4) Selama EHB-BKS berlangsung, pengawas ruang EHB-BKS wajib:
 - a) menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar ruang EHB-BKS;
 - b) memberi peringatan dan sanksi kepada peserta yang melakukan kecurangan;
 - c) melarang orang yang tidak berwenang memasuki ruang EHB-BKS selain peserta EHB-BKS; dan

- d) mematuhi tata tertib pengawas, di antaranya tidak merokok di ruang pengawas EHB-BKS, tidak mengobrol, tidak membaca, tidak memberi isyarat, petunjuk, dan/atau bantuan apapun kepada peserta berkaitan dengan jawaban dari soal EHB-BKS yang diujikan.
- 5) 10 (sepuluh) menit sebelum waktu EHB-BKS selesai, pengawas ruang EHB-BKS memberi peringatan kepada peserta EHB-BKS bahwa waktu tinggal 10 (sepuluh) menit;
- 6) Setelah waktu EHB-BKS selesai, pengawas ruang EHB-BKS:
 - a) mempersilakan peserta untuk berhenti mengerjakan soal;
 - b) mempersilakan peserta meninggalkan ruang EHB-BKS; dan
- 7) Pengawas Ruang EHB-BKS menyerahkan 2 (dua) lembar daftar hadir peserta dan 2 (dua) lembar berita acara pelaksanaan EHB-BKS.

4. Tata Tertib Peserta EHB-BKS

Peserta EHB-BKS :

- a. memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni 15 (lima belas) menit sebelum EHB-BKS dimulai;
- b. memasuki ruang EHB-BKS sesuai dengan sesi dan menempati tempat duduk yang telah ditentukan dan selalu menjaga protokol kesehatan;
- c. membawa perlengkapan alat tulis sendiri;
- d. yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti EHB-BKS setelah mendapatkan izin dari Ketua Panitia EHB-BKS Tingkat Sekolah, tanpa diberikan perpanjangan waktu;
- e. dilarang membawa dan/atau menggunakan perangkat komunikasi elektronik dan optik, kamera, kalkulator, dan sejenisnya ke dalam ruang EHB-BKS **selain** yang digunakan sebagai aplikasi EHB-BKS;
- f. mengisi daftar hadir dengan menggunakan pulpen sendiri;
- g. masuk ke dalam (login) sistem menggunakan username dan password yang diterima dari Pengontrol Server;
- h. mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai EHB-BKS;
- i. selama EHB-BKS berlangsung, hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dan pengawasan dari pengawas ruang EHB-BKS;

- j. selama EHB-BKS berlangsung, dilarang:
 - 1) menanyakan jawaban soal kepada siapa pun;
 - 2) bekerja sama dengan peserta lain;
 - 3) memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal;
 - 4) memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain; dan
 - 5) menggantikan atau digantikan oleh orang lain.
- k. berhenti mengerjakan soal setelah ada tanda waktu EHB-BKS berakhir; dan
- l. meninggalkan ruang EHB-BKS dengan tertib dan tenang.

B. EHB-BKS Moda Daring di Rumah

1. Pengaturan Ruang/Tempat EHB-BKS Di Rumah

Panitia EHB-BKS Tingkat Satuan Pendidikan menetapkan ruang EHB-BKS dengan persyaratan sebagai berikut.

- a. Sekolah pelaksana EHB-BKS menetapkan pembagian 3 sesi untuk setiap peserta EHB-BKS beserta komputer atau *smartphone* client yang akan digunakan selama EHB-BKS;
- b. EHB-BKS dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) sesi dalam sehari, kecuali untuk Satuan Pendidikan yang memiliki kurang/atau sama dengan 72 peserta, dapat menyelenggarakan EHB-BKS kurang dari 3 (tiga) sesi.
- c. Penetapan pengontrol server, pengawas ruang, dan teknisi EHB-BKS;
 - 1) setiap server ditangani oleh seorang pengontrol server;
 - 2) setiap ruang diawasi oleh satu pengawas ruang; dan
 - 3) setiap sekolah pelaksana EHB-BKS ditangani minimal satu orang teknisi dan setiap teknisi menangani sebanyak-banyaknya 3 ruang EHB-BKS atau 36 (tiga puluh enam) komputer atau *smartphone* client; dan
- d. Memastikan tempat duduk peserta EHB-BKS diatur secara nyaman mungkin dan dapat diawasi oleh pengawas ruang melalui kamera dilaptop atau HP menggunakan aplikasi google meet, zoom, atau sejenisnya.

2. Pengawas Ruang EHB-BKS Di Rumah

- a. Pengawas EHB-BKS
 - 1) Kepala sekolah bertanggungjawab mutlak atas pelaksanaan EHB-BKS di sekolah yang menjadi kewenangannya;
 - 2) Pengawas Ruang EHB-BKS ditetapkan oleh kepala sekolah; dan

- 3) Pengawas Ruang EHB-BKS adalah guru yang disiplin, jujur, bertanggungjawab, teliti, memegang teguh kerahasiaan, dan mentaati protokol kesehatan.
- b. Pengawas Ruang EHB-BKS, Pengontrol Server, dan Teknisi
 - 1) Pengawas ruang EHB-BKS, Pengontrol Server, dan teknisi wajib mematuhi protokol kesehatan selama berada di lingkungan sekolah;
 - 2) Pengontrol Server mengunduh password untuk setiap peserta dari server provinsi;
 - 3) Pengontrol Server mengunduh token untuk setiap sesi EHB-BKS;
 - 4) Pengawas Ruang EHB-BKS memastikan peserta EHB-BKS adalah peserta yang terdaftar dan menempati tempat masing-masing;
 - 5) Pengontrol Server/Pengawas Ruang EHB-BKS membagikan password kepada setiap peserta pada awal sesi EHB-BKS;
 - 6) Pengontrol Server/Pengawas Ruang EHB-BKS mengumumkan token yang akan digunakan untuk sesi EHB-BKS setelah semua peserta berhasil login ke dalam system; dan
 - 7) Pengontrol Server melaporkan/mengunggah hasil EHB-BKS ke server provinsi.

3. Tata Tertib Pengawas Ruang, Pengontrol Server, dan Teknisi EHB-BKS

- a. Di Ruang Sekretariat EHB-BKS
 - 1) Pengawas ruang EHB-BKS, Pengontrol Server, dan teknisi harus hadir di lokasi pelaksanaan EHB-BKS 45 menit sebelum EHB-BKS dimulai;
 - 2) Pengawas ruang EHB-BKS, Pengontrol Server, dan teknisi harus mematuhi protokol kesehatan;
 - 3) Pengawas ruang EHB-BKS, Pengontrol Server, dan teknisi menerima penjelasan dan pengarahan dari Ketua Panitia EHB-BKS Tingkat Satuan Pendidikan; dan
 - 4) Pengawas ruang EHB-BKS, Pengontrol Server, dan teknisi mengisi dan menandatangani pakta integritas;
- b. Di Ruang Pengawas EHB-BKS
Pengawas ruang EHB-BKS masuk ke dalam ruangan pengawas 20 menit sebelum waktu pelaksanaan EHB-BKS untuk melakukan komunikasi dengan peserta EHB-BKS

melalui aplikasi google meet, zoom atau sejenisnya secara berurutan:

- 1) memeriksa kesiapan/kehadiran peserta EHB-BKS;
- 2) mempersilahkan peserta EHB-BKS untuk menunjukkan kartu peserta EHB-BKS;
- 3) membacakan tata tertib peserta EHB-BKS;
- 4) memimpin doa dan mengingatkan peserta untuk bekerja dengan jujur dan selalu menjaga protokol kesehatan;
- 5) mempersilakan peserta EHB-BKS untuk mulai mengerjakan soal;
- 6) Selama EHB-BKS berlangsung, pengawas ruang EHB-BKS wajib:
 - a) mengingatkan kepada peserta untuk selalu menyalahkan kamera pada labtop atau HP dengan aplikasi zoom atau sejenisnya untuk kepengawasan.
 - b) menjaga ketertiban dan ketenangan suasana sekitar ruang EHB-BKS;
 - c) memberi peringatan dan sanksi kepada peserta yang melakukan kecurangan;
 - d) melarang orang yang tidak berwenang memasuki ruang EHB-BKS selain peserta EHB-BKS; dan
 - e) mematuhi tata tertib pengawas, di antaranya tidak merokok di ruang pengawas EHB-BKS, tidak mengobrol, tidak membaca, tidak memberi isyarat, petunjuk, dan/atau bantuan apapun kepada peserta berkaitan dengan jawaban dari soal EHB-BKS yang diujikan.
- 7) 10 (sepuluh) menit sebelum waktu EHB-BKS selesai, pengawas ruang EHB-BKS memberi peringatan kepada peserta EHB-BKS bahwa waktu tinggal 10 (sepuluh) menit;
- 8) Setelah waktu EHB-BKS selesai, pengawas ruang EHB-BKS:
 - a) mempersilakan peserta untuk berhenti mengerjakan soal;
 - b) mempersilakan peserta meninggalkan ruang EHB-BKS; dan
- 9) Pengawas Ruang EHB-BKS menyerahkan 2 (dua) lembar daftar hadir peserta dan 2 (dua) lembar berita acara pelaksanaan EHB-BKS.

4. Tata Tertib Peserta EHB-BKS di Rumah

Peserta EHB-BKS:

- a. sudah siap dengan kamera dari Laptop atau HP yang menyala digunakan untuk kepengawasan pelaksanaan EHB-BKS

- b. sudah siap dengan Komputer/Laptop/HP yang digunakan untuk aplikasi saat pelaksanaan EHB-BKS.
- c. yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti EHB-BKS setelah mendapatkan izin dari Ketua Panitia EHB-BKS Tingkat Sekolah, tanpa diberikan perpanjangan waktu;
- d. dilarang membawa dan/atau menggunakan perangkat komunikasi elektronik dan optik, kamera, kalkulator, dan sejenisnya ke dalam ruang EHB-BKS **selain** yang digunakan sebagai aplikasi EHB-BKS;
- e. masuk ke dalam (login) sistem menggunakan username dan password yang diterima dari pengontrol server/pengawas ruang EHB-BKS;
- f. mulai mengerjakan soal setelah ada pemberitahuan dari pengawas ruang EHB-BKS;
- k. selama EHB-BKS berlangsung, dilarang:
 - 1) menanyakan jawaban soal kepada siapa pun;
 - 2) bekerja sama dengan peserta lain;
 - 3) memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal;
 - 4) memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain; dan
 - 5) menggantikan atau digantikan oleh orang lain; dan
- g. berhenti mengerjakan soal setelah ada pemberitahuan dari pengawas ruang EHB-BKS, telah berakhir.

C. PEMERIKSAAN DAN PENGOLAHAN HASIL EHB-BKS

1. Pemeriksaan hasil pekerjaan peserta EHB-BKS menggunakan aplikasi EHB-BKS; dan
2. Nilai EHB-BKS menggunakan rentang nilai 0 – 100 tanpa desimal.

D. PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

1. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan EHB-BKS dilakukan oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota setempat dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sesuai tugas dan kewenangannya;
2. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan EHB-BKS dimanfaatkan untuk pemetaan mutu pendidikan di provinsi, dan kabupaten/kota, persiapan bagi peserta didik untuk mengikuti UTBK; dan
3. Satuan pendidikan menyusun laporan penyelenggaraan EHB-BKS dan mengirimkannya kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota setempat dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

E. BIAYA PELAKSANAAN EHB-BKS

Biaya pelaksanaan EHB-BKS di satuan pendidikan antara lain mencakup:

1. Persiapan:
 - a. Koordinasi persiapan pelaksanaan EHB-BKS;
 - b. Pengisian data calon peserta EHB-BKS dan pengirimannya ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota setempat;
 - c. Pengadaan kartu peserta EHB-BKS;
 - d. Pelaksanaan sosialisasi EHB-BKS; dan
 - e. Pengadaan bahan pendukung EHB-BKS.

2. Pelaksanaan:
 - a. Pengawasan pelaksanaan EHB-BKS; dan
 - b. Penyusunan dan pengiriman laporan EHB-BKS kepada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota setempat dan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.


BAB V

PENUTUP

Demikian Domnis EHB-BKS ini telah selesai disusun dan dapat dijadikan pedoman bagi Satuan Pendidikan, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota, dan pihak-pihak lainnya untuk mempersiapkan dan melaksanakan sampai dengan melaporkan penyelenggaraan EHB-BKS SMA sesuai dengan yang diharapkan. Dengan diberlakukannya Domnis EHB-BKS ini, maka Domnis USP dan EHB-BKS nomor 423.7/673/101.2/2021 tanggal 01 Februari 2021 dinyatakan tidak berlaku.

Domnis ini disusun untuk dipedomani sebagaimana mestinya.

Surabaya, 11 Februari 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. Ir. WAHID WAHYUDI, MT
Pembina Utama Madya
NIP. 19630127 198903 1 005

Lampiran 1 (Jadwal Kegiatan EHB-BKS)

JADWAL KEGIATAN EHB-BKS TAHUN PELAJARAN 2020/2021

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Sosialisasi Pendataan Sekolah dan Peserta EHB-BKS	November 2020
2	Pendataan Sekolah dan Peserta EHB-BKS	November 2020
3	Penyerahan Lembar Verifikasi Sekolah dan Peserta EHB-BKS	November 2020
4	Penunjukan Tim Penulis Kisi-kisi dan Soal EHB-BKS	November 2020
5	Penyusunan Kisi-kisi Soal EHB-BKS	November s.d. Desember 2020
6	Penulisan Butir Soal EHB-BKS dan Perangkatnya	November s.d. Desember 2020
7	Telaah Butir Soal EHB-BKS dan Perangkatnya secara mandiri	November s.d. Desember 2020
8	Sosialisasi Pelaksanaan EHB-BKS	Januari 2021
9	Penyusunan Domnis EHB-BKS	11 Februari 2021
10	Sosialisasi Domnis EHB-BKS	22 Februari 2021
11	Telaah Butir Soal dan Memasukkan EHB-BKS ke dalam Aplikasi	15 s.d. 18 Februari 2021
12	Perakitan Soal EHB-BKS dalam sistem	19 s.d. 22 Februari 2021
13	Penetapan Paket Soal EHB-BKS	22 Februari 2021
14	Sosialisasi Aplikasi EHB-BKS	19 s.d. 22 Februari 2021
15	Uji Coba / Try Out Bersama	Februari – Maret 2021
16	Sinkronisasi EHB-BKS	19 – 20 Maret 2021
17	Pelaksanaan EHB-BKS	22 s.d. 26 Maret 2021 dan 29 Maret 2021

Lampiran 2. Contoh Pakta Integritas

**PAKTA INTEGRITAS
KEPALA SEKOLAH/PENGONTROL SERVER/TEKNISI/
PENGAWAS RUANG/PANITIA*
DALAM PELAKSANAAN EVALUASI HASIL BELAJAR BERBASIS
KOMPUTER DAN *SMARTPHONE* (EHB-BKS)
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

Dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Hasil Belajar Berbasis Komputer dan *Smartphone* (EHB-BKS) Tahun Pelajaran 2020/2021, saya Kepala Sekolah/Pengontrol Server/Teknisi/Pengawas Ruang / Panitia* pada SMA

.....
dengan ini menyatakan bahwa saya:

- 1) sanggup meningkatkan kualitas, kredibilitas, dan akuntabilitas pelaksanaan EHB-BKS untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- 2) sanggup melaksanakan tugas sesuai Domnis EHB-BKS dan menyukseskan pelaksanaan EHB-BKS;
- 3) sanggup menjaga keamanan dan kerahasiaan bahan EHB-BKS; dan
- 4) sanggup melaksanakan EHB-BKS secara jujur.

Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam pakta integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....2021
Kepala Sekolah/Pengontrol
Server/Teknisi/ Pengawas Ruang
/ Panitia*

.....
NIP.

Catatan:

1. Isi pakta integritas dapat disesuaikan dengan kebutuhan.
2. * Coret salah satu

Lampiran 3 : Daftar Hadir Peserta EHB-BKS



**DAFTAR HADIR PESERTA
EVALUASI HASIL BELAJAR BERBASIS KOMPUTER DAN
SMARTPHONE SMA (EHB-BKS)
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

KOTA/KABUPATEN : KODE :
 SEKOLAH : KODE :
 ID SERVER / RUANG :/..... SESI :
 HARI / TANGGAL :/..... PUKUL :
 MATA PELAJARAN :

No	Nomor Peserta	Nama Peserta	Tanda Tangan*	Keterangan
1			1.	
2			2.	
3			3.	
4			4.	
5			5.	
6			6.	
7			7.	
8			8.	
9			9.	
10			10.	
11			11.	
12			12.	
13			13.	
14			14.	
15			15.	
16			16.	
17			17.	
18			18.	
19			19.	
20			20.	

Keterangan :

Dibuat rangkap 3 (tiga), masing-masing untuk sekolah pelaksana, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah kabupaten/kota dan Dinas Pendidikan Provinsi.

Pengawas ruang menyalang Nama Peserta yang tidak hadir.

*Tanda tangan dicentang (v) bagi sekolah pelaksanaan secara daring

Jumlah Peserta yang Seharusnya Hadir	: ____ orang
Jumlah Peserta yang Tidak Hadir	: ____ orang
Jumlah Peserta Hadir	: ____ orang

Pengontrol Server

Pengawas Ruang

()
NIP.

()
NIP.



**BERITA ACARA PELAKSANAAN
EVALUASI HASIL BELAJAR BERBASIS KOMPUTER DAN
SMARTPHONE SMA (EHB-BKS)
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

Pada hari ini _____ tanggal _____ bulan _____ tahun 2021, telah dilaksanakan Evaluasi Hasil belajar Berbasis Komputer dan *Smartphone* (EHB-BKS) untuk mata pelajaran _____, dari pukul _____ sampai dengan pukul _____, sesi _____

1. Provinsi : _____
- Kota/Kabupaten : _____
- Sekolah : _____
- Tempat penyelenggaraan : _____
- Id Server / Ruang : _____ / _____
- Jumlah peserta seharusnya : _____
- Jumlah Hadir (Ikut EHB-BKS) : _____
- Jumlah Tidak Hadir : _____
- No.Peserta yang Tidak Hadir : _____

2. Catatan selama pelaksanaan EHB-BKS:

Yang membuat berita acara:

Jabatan	Nama	TTD
1. Pengawas Ruang :	_____	1. _____
NIP :	_____	
2. Pengontrol Server:	_____	2. _____
NIP :	_____	
3. Kepala Sekolah :	_____	3. _____
NIP :	_____	

Catatan:
- 1 (satu) eksemplar untuk Sekolah Pelaksana
- 1 (satu) eksemplar untuk Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten/Kota
- 1 (satu) eksemplar untuk Dinas Pendidikan Provinsi

Lampiran 6: Contoh DKN Hasil EHB-BKS

**DAFTAR KOLEKTIF NILAI
EVALUASI HASIL BELAJAR BERBASIS KOMPUTER DAN SMARTPHONE (EHB-BKS)
TAHUN PELAJARAN 2020/2021**

SMA / SUB RAYON : /
ALAMAT / TELEPON : /

PEMINATAN : MIPA
KABUPATEN/KOTA :

NO	NO. INDUK	NO. PESERTA	NAMA PESERTA	KELAS	MATA PELAJARAN / KELOMPOK MATA PELAJARAN						RATA-RATA
					Pendidikan Agama	PPKn	Bahasa Indonesia	Matematika	Bahasa Inggris	MIPA Terpadu	

....., 2021
Kepala Sekolah,

.....
NIP.